

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank merupakan sebuah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Suatu usaha keuangan yang dilakukan untuk menyalurkan dana dan memberikan pembiayaan serta melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana.¹

Tujuan utama berdirinya lembaga keuangan berdasarkan etika islam adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Lembaga keuangan Islam dalam hal ini Bank Syariah merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam.³ Dalam hal sistem Islam ini senantiasa menerapkan aturan yang bersifat umum (*kully*) untuk masalah berdasarkan perubahan *illat*, baik itu zaman, tempat, situasi dan kondisi sosial, politik maupun budaya.⁴

Dalam ekonomi konvensional yang marak dikembangkan saat ini memiliki peran dan relevansi dengan pengembangan ekonomi syariah, sepanjang konsep-konsep atau bentuk ekonomi konvensional itu tidak bertentangan dengan nilai-

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009), 45.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaiah dari Teori ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18.

³ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 40.

⁴ Atang Abd Hakim, 41.

nilai ekonomi Islam. Disinilah letak nilai universalitas ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Oleh karena itu secara hipotesis dapat dibenarkan bahwa semua konsep atau bentuk ekonomi konvensional dapat dikonversi ke dalam sistem ekonomi syariah, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya.⁵

Bank syariah adalah bank yang menjalankan sebuah usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶ Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan peranan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
3. Memberikan zakat.

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁷

⁵ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 153.

⁶ Andri Soemitra, 61.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Tazkia Institute, 2002),

Bank syariah pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam sebab bisnis perbankan tidak bisa terlepas dari persoalan uang.⁸ Uang dalam fiqh Islam biasanya disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Uang dalam Islam adalah alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁹ Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.¹⁰

Dengan perkembangan teknologi memunculkan inovasi-inovasi untuk melakukan transaksi secara praktis, dimana saat ini uang tidak hanya berbentuk logam maupun kertas tetapi uang elektronik saat ini sedang berkembang. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, dimana nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server* atau kartu *chip* yang berfungsi sebagai alat pembayaran *non* tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik bersangkutan.¹¹ Saat ini di Bank Syariah Mandiri mempunyai produk pembayaran *non* tunan yaitu produk BSM *E-Money*. BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* (kartu pintar) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.¹² BSM *E-Money* merupakan sebuah kartu nirsentuh yang memudahkan transaksi harian, dalam bertransaksi menjadi mudah dan praktis dengan tidak diperlukan

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP-STIM YKPN, 2011), 19.

⁹ Andri Soemitra, 3.

¹⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 12-13

¹¹ Rachmadi Usman. "Karakteristik Uang Elektronik", Jurnal, *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran* Vol. 32 No. 1, Januari 2017.

¹² Petunjuk Pelaksanaan BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri, BAB II, 2.

tandatangan dan PIN serta tidak perlu membawa uang tunai dan tidak direpotkan dengan uang kembalian.

Dalam produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri yang merupakan perbankan syariah tentu tidak boleh terlepas dari sebuah akad, akad harus ditetapkan dan diterapkan dengan jelas sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 angka 12 menjelaskan definisi prinsip syariah yaitu hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹³

Dewasa ini perbankan di Indonesia maju dan berkembang baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴ Bank syariah mempunyai produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan cukup bervariasi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi.¹⁵

Dalam jasa produk yang ditawarkan di perbankan syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha atau pribadi. Jasa produk yang ditawarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi di perbankan syariah menggunakan akad-akad

¹³ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

¹⁵ Ascarya, 242.

syariah. Akad yang digunakan dalam jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr, Wakalah, dan Kafalah*.¹⁶

Akad *wakalah* adalah pemberian kekuasaan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu agar dikelolanya.¹⁷ Akad *wakalah* merupakan akad yang dibolehkan dan termasuk jenis tolong menolong dengan sahnya diberikan upah maupun tanpa upah. Di Bank Syariah Mandiri produk BSM *E-Money* menggunakan akad *wakalah*, namun dalam pelaksanaannya akad *wakalah* tidak dijelaskan secara rinci dalam produk BSM *E-Money* dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan (unsur *gharar*).

Melihat latar belakang masalah tersebut, penulis menganggap perlu penelitian terhadap akad *wakalah* yang digunakan dalam BSM *E-Money* dengan mengangkat judul “**Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri**”

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih, melakukan sebuah transaksi tidak perlu membawa uang *cash*, tetapi saat ini masyarakat sudah dipermudah dengan adanya uang elektronik (*E-Money*) untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Setiap transaksi kegiatan usaha tentu tidak bisa terlepas dari akad. Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan, ijab dan qabul harus jelas maksudnya sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam operasionalnya akad *wakalah* pada produk BSM *E-*

¹⁶ Ascarya, 244.

¹⁷ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad pada Pasal 20 Ayat

Money di Bank Syariah Mandiri tidak dijelaskan secara rinci dalam petunjuk pelaksanaan produk. Maka dapat penulis rumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana bentuk dan proses transaksi produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana relevansi antara aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dengan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui bentuk dan proses transaksi produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui relevansi antara aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dengan Hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri diharapkan akan dapat membawa manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini peneliti membagi menjadi dua macam, yaitu manfaat akademis dan praktis.

1. Manfaat akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan hukum perbankan syariah dalam hal aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dan salah satu informasi bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema ini.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah terkait dengan aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri. Manfaat praktis yang diperoleh oleh peneliti yaitu dapat mengetahui dan berbagi pengetahuan tersebut kepada orang lain serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti pada bidang yang akan dijalankan. Manfaat bagi masyarakat umum yaitu untuk memperkenalkan *E-Money* dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memudahkan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan *E-Money* sebagai alat pembayaran yang tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan dengan uang kembalian dalam bertransaksi.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan *E-Money* bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Elif Pardiansyah

Penelitian terdahulu ini dilakukan di tahun 2015 dalam bentuk skripsi oleh Elif Pardiansyah S1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Badung dengan judul Produk BSM *E-Money* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Badung.¹⁸

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi dan jenis data yang digunakan yaitu deskriptif-analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah di Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan produk BSM *E-Money* melibatkan tiga pihak utama yaitu penerbit, dimana penerbit tersebut adalah Bank Syariah Mandiri dan atau agen resmi BSM *E-Money*, pemegang kartu dan pedagang yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri. Transaksi penerbit dengan nasabah dalam hal penerbitan kartu perdana, isi ulang (*top-up*) dan penukaran ataupun pengembalian nilai uang elektronik dengan uang tunai lebih dikenal dengan *redemption*, antara nasabah dengan pedagang yaitu transaksi pembayaran barang dan jasa dalam bentuk akad jual beli, sedangkan pedagang dengan penerbit adalah dalam hal *redemption* dan *fee* atau jasa sebagai agen resmi BSM *E-Money* atas jasa isi ulang. Berdasarkan kajian fiqh muamalah produk BSM *E-money* ini menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama, akad *ijarah* dan akad *wakalah* sebagai pelengkap.

¹⁸ Elif Pardiansyah, *Produk BSM E-Money Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Badung*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Pitri Rohayati

Penelitian terdahulu dilakukan di tahun 2017 dalam bentuk skripsi oleh Pitri Rohayati, S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Implementasi Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*) di PT. Truemoney Witami.¹⁹

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara dan jenis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh di PT. Truemoney Witami yaitu akad dalam transaksi uang elektronik menggunakan akad *sharf* dimana seluruh dana yang dimasukkan ke dalam *truemoney* dapat digunakan oleh nasabah tetapi dalam transaksi sisa dana float yang tersisa tidak dapat diuangkan, akad *sharf* dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam harmonisasi antara pelaksanaan di PT. Truemoney Witami dengan PBI dimana akad *sharf* transaksinya tidak boleh lebih dari dua hari dan tidak boleh merugikan salah satu pihak yang dilarang oleh agama Islam.

3. Aris Rusdiyanto

Penelitian terdahulu ini dilakukan di tahun 2017 dalam bentuk skripsi oleh Aris Rusdiyanto S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN

¹⁹ Pitri Rohayati, *Implementasi Transaksi Uang Elektronik (E-Money) di PT. Truemoney Witami*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan jenis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah mekanisme produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri terdapat tiga mekanisme yaitu mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu yang hanya bisa dilakukan di *counter* Bank Syariah Mandiri, mekanisme pengisian ulang (*to-up*) yang bisa dilakukan di *counter* Bank Syariah Mandiri, di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) Bank Mandiri dan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Mandiri, selain itu mekanisme pembayaran yang menghubungkan pihak-pihak terkait. *E-Money* dapat ditinjau dari prinsip syariah terdapat permasalahan dari aspek transaksi bank tidak memiliki batasan barang yang dijual oleh pedagang yang dikhawatirkan dapat digunakan pembelian barang tidak halal.

4. Rifqy Tazkiyyaturrohmah

Penelitian terdahulu ini dilakukan di tahun 2016 dalam bentuk tesis oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S2 Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*.²¹

²⁰ Aris Rusdiyanto, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36317/1/ARIS%20RUSDYANTO-FEB.pdf> pada tanggal 30 November 2017.

²¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaks Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Islam*, Tesis, Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/22255/1/1420311025_BAB-IV-ATAU-V_DAPTAR-PUSTAKA.pdf pada tanggal 19 Januari 2018.

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah menggunakan tehnik studi dokumentasi, observasi dan wawancara serta jenis data yang digunakan yaitu bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah dengan uang elektronik masyarakat diberi keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, sehingga dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar, maka masyarakat hanya dapat membawa satu kartu uang elektronik saja. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian dan perampokan. *Hifz al-mal* diberlakukan dengan cara dilarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan terhadap transaksi.

5. Asep Saiful Bahri

Penelitian terdahulu ini dilakukan di tahun 2010 dalam bentuk skripsi oleh Asep Saiful Bahri, S1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasi Pada Perbankan Syariah.²²

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah uang elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik pada prinsipnya dapat diimplementasikan pada perbankan syariah dengan mengacu

²² Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasi Pada Perbankan Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/839/1/94819-ASEP%20BAHRI-FSH.pdf> pada tanggal 19 Januari 2018.

pada peraturan tersebut. Jenis akad yang digunakan yaitu akad *sharf*, *ijarah*, *wakalah*. Prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung *maysir*, *riba*, *israf* dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Dari beberapa studi terdahulu, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan sekarang. Persamaan dan perbedaan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elif Pardiansyah	Produk BSM E- Money Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti BSM <i>E-Money</i>	Produk BSM <i>E-Money</i> menggunakan akad <i>Sharf</i> dalam pengembalian nilai uang elektronik dengan uang tunai.
2.	Pitri Rohayati	Implementasi Mekanisme Transaksi uang Elektronik (<i>E-</i>	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti <i>E-</i>	Transaksi uang elektronik menggunakan

Lanjutan Tabel 1.1

		<i>Money</i>) di PT Truemoney Witami	<i>Money</i>	akad <i>Sharf</i> , dana float di PT Truemoney witami tidak dapat dicairkan dari sisa pembelanjaan nasabah.
3.	Aris Rusdiyanto	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peoduk <i>E-Money</i> Bank Syariah Mandiri.	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti Produk <i>E-Money</i>	Dalam aspek transaksi bank tidak melakukan pembatasan terhadap barang yang dijual dikhawatirkan membeli barang tidak halal.
4.	Rifqy	Transaksi Uang	Dalam	<i>Hifz Al-Mal</i>

Lanjutan Tabel 1.1

	Tazkiyyatur rohmah	Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah	penelitian ini sama-sama meneliti uang elektronik	dalam uang elektronik untuk menekan tingkat kejahatan.
5.	Asep Saiful Bahri	Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasi Pada Perbankan Syariah	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti uang elektronik di perbankan syariah.	Uang elektronik menggunakan akad <i>Sharf</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Wakalah</i> dan tidak digunakan transaksi objek yang haram.

Dari studi terdahulu di atas yang membahas mengenai *E-Money* sudah ada yang meneliti sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian mengenai akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* sebagai pembeda dari studi terdahulu.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam berinteraksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan harus terpenuhinya prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah ini dijadikan sebagai ugeran bagi umat Islam dalam perolehan harta dan kepemilikan. Prinsip muamalah terbagi menjadi empat prinsip, yaitu:

a. الْأَصْلَى فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُقْمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِمِهَا

Pada asalnya *mu'amalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;

b. عَنْ تَرَاضٍ

Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka;

c. جَلَبَ الْمَصْلِحُ وَدَّءَ الْمَفَاسِدُ

Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat; dan

d. Dalam *mu'amalah* harus lepas dari *gharar*, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.²³

Pada prinsip pertama mengandung arti hukum dari akad muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut berlangsung selama tidak ditemukan *nash* dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist yang menyatakan keharamannya. Apabila ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan *syara'*. Prinsip muamalah mengacu pada ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 29:

²³ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 130.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”²⁴

Pada prinsip pertama ini mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan manusia dalam berinteraksi di bidang ekonomi. Kebiasaan ini bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.²⁵

Prinsip muamalah yang kedua bahwa muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak. Prinsip muamalah ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam potongan ayat Al-Quran surat Al-Nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”²⁶

Dalam hal suka sama suka, syariat Islam mensyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad harus sama-sama dewasa dan berakal, adanya kelapangan untuk melakukan tawar menawar diantara kedua belah pihak, yaitu

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid* (Bogor:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 5.

²⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 132.

²⁶ Departemen Agama, 83.

dengan mengisyaratkan *khiyar*.²⁷ ‘*An taradhin* merupakan suka sama suka yang berarti saling merelakan. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah dan kerelaan dalam bentuk menerima dan menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan.

Prinsip muamalah yang ketiga, mendatangkan maslahat dan menolak madarat yang mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan kemaslahatan dan kemadharatan dalam akad muamalah. Apabila akad yang dilakukan mendatangkan maslahat, maka akad muamalah boleh dilanjutkan dan dilaksanakan. Sedangkan apabila akad muamalah yang dilakukan mendatangkan kemadharatan bagi kehidupan manusia maka saat itu pula akad muamalah harus diberhentikan.

Prinsip ketiga secara umum didasarkan pada Q.S Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”²⁸

Prinsip yang keempat harus terhindar dari *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan oleh syara. Syariat Islam mengharamkan *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam fiqh muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak ke pihak yang lainnya. *Wa'ad* hanya

²⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 133-134.

²⁸ Departemen Agama, 233.

mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberikan janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lain. Sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak yang terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.²⁹

Dilihat dari seginya ada atau tidaknya adanya konfensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mua'wadah*.

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada ada hakikatnya bukan transaksi untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam berbuat kebaikan. *Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang mempunyai arti kebaikan. Akad *tabarru* pihak yang berbuat kebakan tidak berhak mengsyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Contoh akad-akad *tabarru* yaitu *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah* dan hadiah.³⁰

Akad *tabarru* didasarkan pada Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا أَلْقَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ

²⁹ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 65.

³⁰ Adiwarmman A Karim, 66.

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji. Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³¹

Sedangkan hadist yang berkaitan dengan akad *tabarru* yaitu:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم عن أبي
هريرة)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan daripadanya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).³²

Akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya akad investasi, jual beli,

³¹ Depertemen Agama, 106.

³² Lihat fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

sewa-menyewa. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*.³³

Dalam *natural certainty contracts*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, objek pertukaran (barang atau jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik itu jumlah (*quantity*), mutunya (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahan (*time of delivery*). Kontrak ini secara “sunnatullah” menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah kontrak yang berbasis jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu akad jual beli (*Al-Ba’i*, *Salam* dan *Istishna*) dan akad sewa-menyewa (*Ijarah* dan *IMBT*).³⁴

Natural uncertainty contracts, pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, (baik *real asset* atau *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kontrak ini secara “sunnatullah” tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Contoh *natural uncertainty contracts* yaitu *musyarakah* (*wujud*, *‘inan*, *abdan*, *muwafadhah*, *mudharabah*), *muzara’ah*, *musaqah*, *mukhabarah*.³⁵

Dalam bidang muamalah semua bentuk transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh faktor-faktor haram zatnya (*haram li-dzatihi*), haram selain zatnya (*haram li ghairihi*) dan tidak sah (lengkap) akadnya.

³³ Adiwarman A Karim, 70.

³⁴ Adiwarman A Karim, 72.

³⁵ Adiwarman A Karim, 75.

Sebuah transaksi dilarang karena objek (barang/jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.³⁶

Terlarangnya sebuah transaksi karena haram selain zatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu melanggar prinsip “*an taradin minkum*” dan melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*”.

Pada prinsip pertama harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak diaman harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi yang bersifat *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqh disebut dengan *tadlis* (penipuan) dan dapat terjadi dalam empat kategori yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Prinsip kedua tidak boleh dilanggar adalah prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*” yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi, praktik yang melanggar ini diantaranya *tagrir* (*gharar*), *ihtikar* (rakayasa pasar dalam *supply*), *bai'najasy* (rekayasa pasar pada *demand*), *riba*, *maysir*, *risywah*.³⁷

Tagrir (*gharar*) adalah situasi dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

³⁶ Adiwarman A Karim, 30.

³⁷ Adiwarman A Karim, 32.

Ihtikar (rakayasa pasar dalam *supply*) adalah seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harganya naik.

Bai'najasy (rakayasa pasar pada *demand*), rakayasa ini terjadi bila seseorang pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk tersebut sehingga harga jual produk itu akan naik.³⁸

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁹

Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.⁴⁰

Selanjutnya penyebab terlarangnya sebuah transaksi yaitu tidak sah (lengkap) akadnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *ta'aluq*, terjadi "two in one".

Rukun dan syarat, rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya rukun dalam muamalah ada tiga yaitu pelaku, objek dan ijab-kabul. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.

³⁸ Adiwarman A Karim, 35.

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia, 1999), 59.

⁴⁰ Adiwarman A Karim, 45.

Ta'aluq terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua.

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan. *Two in one* terjadi bila ketiga faktor in terpenuhi yaitu objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama.⁴¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan metode yang awal ditelitinya adalah data sekunder dimana kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data dilaksanakan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari data dokumentasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) bank terkait dan hasil wawancara di lapangan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

⁴¹ Adiwarmarman A Karim, 49.

⁴² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), 13.

3. Jenis Data

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.⁴³ Data ini bersumber pada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁴ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh suatu lembaga.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.⁴⁵ Peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Amad Yani yaitu dengan Bapak Asep Sobari, S.Sy. pada tanggal 05 Juni 2018 tentang Produk BSM *E-Money*.

⁴³ Iwan Gani, *Alat Analisis Data, Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 3.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

⁴⁵ Islachuddin Yahya, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Surabaya: Surya Jaya Raya, 2008),

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan melakukan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara perubahan, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat dari masa, terutama dari surat kabar.⁴⁶

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data yang terkumpul ke dalam satuan permasalahan yang sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- d. Menarik kesimpulan.

⁴⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusun Rencana dan Penulisan Skripsi* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada 1999), 61.